



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 28 /KP/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN DINAS TINGKAT I (SATU) DAN II (DUA)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2000 perlu dibentuk Panitia Pelaksana ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya ;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 5 tahun 1976 ;
b. Nomor 6 tahun 1976 ;
c. Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 tahun 1974 ;
d. Nomor 75/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
b. Nomor 0448/O/1992 ;
c. Nomor 0177/O/1995 ;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 ;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18900/A2.V.4/C/1990 tanggal 25 Maret 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Panitia Pelaksana bertugas menyiapkan, melaksanakan, memeriksa dan menentukan hasil-hasil Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman tahun 2000.
- Ketiga : Biaya untuk Penyelenggaraan Ujian Dinas tersebut dibebankan pada Anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun 2000.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) tersebut, bertanggung jawab kepada Rektor.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
tanggal : 8 Juni 2000

Rektor, f

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
6. Kepala Kantor Perbendaharawan dan Kas Negara di Samarinda ;
7. Bendaharawan DIKS Universitas Mulawarman di Samarinda ;
8. A r s i p.